JENIS, JUMLAH DAN SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DAN BAHAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SIKKA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI KPU 2024

KPT KPU KABUPATEN SIKKA NO 1089 TAHUN 2024, 5 HLM
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIKKA TENTANG JENIS, JUMLAH DAN
SPESIFIKASI ALAT PERAGA KAMPANYE DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
SIKKA.

ABSTRAK:

- bahwa berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan
 Umum Kabupaten Sikka Nomor 330/PL.02.3-BA/5307/2024 tanggal
 24 September 2024 tentang Penetapan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi
 Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye Dalam Pemilihan
 Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang difasilitasi oleh
 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No.6 Tahun 2020, PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024; Kpts No. 1363 Tahun 2024;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Sikka ini diatur tentang:

 Menetapkan Jenis, Jumlah dan Spesifikasi Alat Peraga Kampanye
 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sikka Tahun 2024 yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka

CATATAN:

- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sikka ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 24 September 2024.
- Lampiran 2 halaman.